



PUTUSAN
NOMOR 6/ PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom
Tempat lahir : TALLANG TALLANG
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 17 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tallang Tallang Rt 001/Rw.001 Kelurahan Toddotoa Kecamatan Pallangga.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan No. 6/PID.TPK/2024/PT.MKS



9. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
10. Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

Terdakwa menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan perkara ini yaitu, Muhammad Akram, S.H., Rahamat Hidayat, S.H, Syarifudin, S.H.. Kesemuanya Advokat pada "Law Firm Muhammad Akram, S.H & Partners" Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 85 Kabupaten Gowa, Email advrahmatmarzuki@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI Kelas 1 A Khusus Makassar tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 518/Pid Tpk/2023/KB ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN M.I.Kom. selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM tanggal 30 Oktober 2019 dan selaku Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa bersama-sama dengan SYARIFUDDIN, S.PD., M.PD. Selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 298/IV/2017 Tanggal 10 April 2017 (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor SMP Negeri 5 Pallangga Jalan Baso Dg. Mangawing Poros Paku Borongbilalang Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara ini, “baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.937.356.750,00. yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022, SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa menerima bantuan operasional kegiatan Pendidikan sekolah yang dananya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021 Sejumlah Rp. 987.360.000.00,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2022 Sejumlah Rp. 965.800.000,00,- (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 1.953.160.000.00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut seluruhnya telah diterima melalui rekening sekolah nomor : 131.002.2001970 atas nama SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa pada Bank SulSelbar Cabang Gowa untuk dana BOS.
- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional tersebut berdasarkan aturan diperuntukkan untuk membiayai keperluan sekolah sebagaimana diatur di dalam :
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sebagai berikut :

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

1. Penerimaan Peserta Didik baru;



2. Pengembangan perpustakaan;
 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 12. Pembayaran honor.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) sebagai berikut :
 1. Penerimaan Peserta Didik baru;
 2. Pengembangan perpustakaan;
 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 12. Pembayaran honor.
 - Bahwa mekanisme pencairan Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kab. Gowa yakni setelah Laporan Pertanggungjawaban dibuat kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gowa pada Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi (Surat Pernyataan)



yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan ke Bank Sulselbar Cabang Gowa ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa tidak digunakan sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah Dan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin.S.Pd., M.Pd. melakukan belanja tidak sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana BOS (terdapat beberapa pembelanjaan fiktif).

- Bahwa adapun tahapan pencairan Dana Bos Pada SMP 5 Palangga tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- Tahun 2021

- 1. Pada tahap 1 tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat dana sebesar Rp.157.268.900 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Laporan Pertanggung Jawaban dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pada tanggal 05 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp.43.500.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 41.955.900,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus



- rupiah) yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku cetak K 13 fiktif sebanyak 3.880 exemplar kepada saksi Saparuddin (PT. Heksa Prima Abadi) seharga Rp. 85.570.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Bahwa pada bulan Maret dan april 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.15.248.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi rapat pembagian tugas, rutin, harian guru, sosialisasi daring, pembentukan panitia ujian sekolah.
 4. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya perbaikan meja dan bangku siswa;
 5. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan Taman ;

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap I yang di buatkan pertanggung jawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd., M.Pd sebesar Rp. 155.723.900,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

2. Pada tahap 2 Tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun terdapat dana sebesar Rp.158.866.400 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Laporan Pertanggung Jawaban dengan perincian sebagai berikut :



1. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp.52.350.800,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar sejumlah Rp.2.037.400,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. Rp. 50.313.400,- (lima puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan fiktif sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus tahun 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja sejumlah Rp.51.583.000,- (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi biaya rapat rutin, ujian sekolah, rapat persiapan akreditasi, makan minum harian tamu, pelaksanaan vaksin, pelaksanaan PPDB namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 46.783.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dibuat laporan pertanggung jawaban fiktif.
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelanjaan sebesar Rp.19.040.000,- (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk Belanja cetak soal UKK yang belum dibayarkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. kepada saksi H. Zainal Abidin (DIC Grafika Makassar) ;
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya perbaikan meja dan bangku siswa;
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sebesar Rp.14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pemasangan daun Pintu, Kusen dan perbaikan instalasi listrik ;



Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang dibuatkan pertanggung jawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 158.866.400,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)

3. Pada tahap 3 Tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). namun terdapat dana sebesar Rp.187.272.750 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah 42.918.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar sejumlah Rp.577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 42.341.750,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin,S.Pd.,M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibelanja dan dibayarkan Rp.5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada lembaga kajian dan penulisan sejarah sehingga terdapat selisih Rp.7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja fiktif dan Belanja buku perpustakaan sebesar 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) sedangkan buku yang tersedia di perpustakaan dan tercatat dalam buku register perpustakaan adalah senilai Rp.26.532.000,- (dua puluh enam



juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.73.476.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 dalam laporan pertanggungjawaban terdapat biaya konsumsi rapat rutin, konsumsi tamu, dan konsumsi pelaksanaan PAS berdasarkan sebesar Rp.24.405.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja cetak soal PAS yang masih terutang kepada penyedia jasa yakni DIC Grafika Makassar sebesar Rp.35.680.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); namun dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat belanja fiktif berupa Biaya perbaikan meja dan bangku siswa sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap III yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 187.272.750,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2021 yang dibuatkan pertanggungjawabkan Fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd.,M.Pd sebesar Rp.501.863.050,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Tahun 2022

1. Pada tahap 1 tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 21 maret 2022 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar



Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), namun terdapat dana sebesar Rp.161.002.000 (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan LPJ dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif sejumlah 43.461.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 terdapat Belanja buku K 13 fiktif sejumlah Rp.100.041.000,- (seratus juta empat puluh satu ribu rupiah).
3. pada tanggal 25, 28, dan 29 bulan Maret tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan sejumlah Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dan diterima oleh saksi Sulfiana hanya sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jumlah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dibuat pertanggungjawaban fiktif.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan Biaya ongkos kerja perbaikan Jaringan Instalasi Air fiktif di sekolah SMP 5 Palangga sebesar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap I yang dipertanggung jawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah sebesar Rp. 161.002.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah)

2. Pada tahap II tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 25 juli 2022 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun terdapat dana sebesar 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perincian sebagai berikut:



1. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif sejumlah Rp.63.576.700,- (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja buku K 13 kepada saksi Saparuddin (CV. Karsa Mandiri) sejumlah Rp.100.135.000,- (seratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan sebesar Rp. Rp.61.835.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan yakni sejumlah Rp. 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelian fiktif berupa Buku referensi perpustakaan kepada Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) namun kenyataannya buku tersebut tidak tersedia dan tidak terdaftar pada register buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga.
4. Belanja biaya konsumsi rapat rutin, rapat pembentukan PAT, pelaksanaan ulangan PAT, kegiatan MKKS, pembentukan panitia PPDB, panitia penerimaan PPDB, dan konsumsi rapat pembagian tugas semester ganjil tanggal 25 dan 26 Juli serta tanggal 08 dan 25 Agustus tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.24.662.000,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) akan tetapi dana tersebut diterima oleh pengelola konsumsi yakni saudari Sulfiana sejumlah Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 20.362.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Biaya perbaikan meja dan bangku siswa fiktif sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipertanggungjawabkan akan tetapi saksi M. Ilyas alias Dg. Manye tidak pernah menerima uang sejumlah



tersebut baik dari Drs.H. Jamaluddin, Mi.Kom maupun dari Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

- Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II Tahun 2022 yang dipertanggungjawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

3. Pada tahap 3 tahun 2022 :

Bahwa pada pencairan tahap III terdakwa sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah (pensiun) sejak tanggal 1 September 2022, namun terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdapat dana sebesar 103.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan LPJ perincian sebagai berikut :

1. Belanja buku K 13 pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada CV. Karsa Mandiri sejumlah Rp.98.950.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan namun kenyataannya buku yang tersedia dipergustakaan SMP Negeri 5 Pallangga dan terdaftar pada buku register perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga senilai Rp.18.547.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 80.403.000,- (delapan puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah).
 2. Belanja biaya konsumsi kegiatan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga pada tanggal 21 November tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap III Tahun 2022 yang dipergunakan oleh terdakwa Drs. H. Jamaluddin Mi.Kom



bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 80.503.000,- (delapan puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2022 yang dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd sebesar Rp.435.493.700,- (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Jumlah keseluruhan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih Anggaran yang dibelanjakan dengan yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama dengan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd. sebesar Rp.937.356.750,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd, bertentangan dengan :
 - 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
 - Angka romawi I Nomor 9 Pertanggung jawaban keuangan Negara Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan Negara.
 - Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
 - Pasal 34 ayat (2) “Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-Undang”.



2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal :

- Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
- Pasal 8 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal :

- Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Pasal 59 ayat :
 - (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam



kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun

4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasal :

- Pasal 2 Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip huruf (d) akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 21 Ayat 1, Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang: Huruf (m) melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pasal:

- Pasal 2 huruf (d) akuntabel yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan Perundang – Undangan;
- Pasal 42 ayat :
 - (1) Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd selaku bedahara pada SMP Negeri 5 Pallangga



Kabupaten Gowa yang tidak mempergunakan dan tidak membelanjakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 secara keseluruhan dengan benar akan tetapi terdakwa dan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd tersebut menggunakan sebagian anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Jamaluddin.Mi.Kom bertambah dan berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/328/NSP tanggal 25 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga pada pokoknya menerangkan bahwa "jumlah total anggaran yang berpotensi mengarah pada kerugian keuangan Negara/daerah atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.937.356.750,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN M.I.Kom. selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM tanggal 30 Oktober 2019 dan selaku Penanggungjawab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SMP Negeri 5 Pallangga bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd.,M.Pd selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 5 Pallangga Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 298/IV/2017 Tanggal 10 April 2017 (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan



Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor SMP Negeri 5 Pallangga Jalan Baso Dg. Mangawing Poros Paku Borongbilalang, Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.937.356.750,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, SMP Negeri 5 Pallangga menerima bantuan operasional kegiatan Pendidikan sekolah yang dananya bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Tahun 2021 Sejumlah Rp. 987.360.000.00,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Dan pada tahun 2022

Sejumlah Rp. 965.800.000,00,- (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.953.160.000.00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dana tersebut seluruhnya telah diterima oleh SMP Negeri 5 Pallangga melalui rekening nomor : 131.002.2001970 pada Bank SulSelbar Cabang Gowa untuk dana BOS.

Bahwa pengelolaan dana tersebut harus berdasarkan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk



teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) sebagai berikut :

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
 2. Pengembangan perpustakaan;
 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 12. Pembayaran honor.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) sebagai berikut :
 1. Penerimaan Peserta Didik baru;
 2. Pengembangan perpustakaan;
 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 12. Pembayaran honor.



- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bos SMP Negeri 5 Palangga Kabupaten Gowa yakni setelah Laporan Pertanggungjawaban dibuat kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gowa pada Bidang Pembinaan SMP untuk dilakukan verifikasi berkas Laporan Pertanggungjawaban kemudian Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan mengeluarkan surat rekomendasi (Surat Pernyataan) yang merupakan dasar untuk bisa dilakukan pencairan ke Bank SulSelbar Cabang Gowa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. selaku bendahara pada SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa adapun tahapan pencairan Dana Bos Pada SMP 5 Palangga tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :
 - Tahun 2021
 1. Pada tahap 1 tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Dilakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.298.980.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdapat dana sebesar Rp.157.268.900 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

 1. Bahwa Pada tanggal 05 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah Rp.43.500.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 41.955.900,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dibuat dalam



- bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku cetak K 13 fiktif sebanyak 3.880 exemplar kepada saksi Saparuddin (PT. Heksa Prima Abadi) seharga Rp. 85.570.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
 3. Bahwa pada bulan Maret dan april 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.15.248.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi rapat pembagian tugas, rutin, harian guru, sosialisasi daring, pembentukan panitia ujian sekolah.
 4. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya perbaikan meja dan bangku siswa;
 5. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan Taman ;

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap I yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai LPJ oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd., M.Pd sebesar Rp. 155.723.900,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

2. Pada tahap 2 Tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 398.640.000,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun terdapat dana sebesar Rp.158.866.400 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah



Rp.52.350.800,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar sejumlah Rp.2.037.400,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. Rp. 50.313.400,- (lima puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.;

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan fiktif sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus tahun 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja sejumlah Rp.51.583.000,- (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan konsumsi biaya rapat rutin, ujian sekolah, rapat persiapan akreditasi, makan minum harian tamu, pelaksanaan vaksin, pelaksanaan PPDB namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 46.783.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dibuat laporan pertanggung jawaban fiktif.
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelanjaan sebesar Rp.19.040.000,- (sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk Belanja cetak soal UKK yang belum dibayarkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. kepada saksi H. Zainal Abidin (DIC Grafika Makassar) ;
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya perbaikan meja dan bangku siswa;
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja fiktif sebesar Rp.14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Biaya Pemasangan daun Pintu, Kusen dan perbaikan instalasi listrik ;

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai LPJ oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd., M.Pd adalah



Rp.. 158.866.400,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)

3. Pada tahap 3 Tahun 2021 :

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). namun terdapat dana sebesar Rp.187.272.750 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Nopember 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah 42.918.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan kepada saksi Baharuddin pemilik UD Anisa hanya sebesar sejumlah Rp.577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 42.341.750,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif oleh saksi Syarifuddin,S.Pd.,M.Pd.;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat belanja buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibelanja dan dibayarkan Rp.5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada lembaga kajian dan penulisan sejarah sehingga terdapat selisih Rp.7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja fiktif dan Belanja buku perpustakaan sebesar 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) sedangkan buku yang tersedia di perpustakaan dan tercatat dalam buku register perpustakaan adalah senilai Rp.26.532.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat



selisih Rp.73.476.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 dalam laporan pertanggungjawaban terdapat biaya konsumsi rapat rutin, konsumsi tamu, dan konsumsi pelaksanaan PAS berdasarkan sebesar Rp.24.405.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan hanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang dibuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja cetak soal PAS yang masih terutang kepada penyedia jasa yakni DIC Grafika Makassar sebesar Rp.35.680.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); namun dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat belanja fiktif berupa Biaya perbaikan meja dan bangku siswa sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai LPJ oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 187.272.750,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan Fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin sebesar Rp.501.863.050,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Tahun 2022

1. Pada tahap 1 tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 21 maret 2022 2021 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus



empat puluh ribu rupiah). namun terdapat dana sebesar Rp.161.002.000 (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif sejumlah 43.461.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 terdapat Belanja buku K 13 fiktif sejumlah Rp.100.041.000,- (seratus juta empat puluh satu ribu rupiah);
3. pada tanggal 25, 28, dan 29 bulan Maret tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan sejumlah Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dan diterima oleh saksi Sulfiana hanya sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jumlah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dibuat pertanggungjawaban fiktif.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan Biaya ongkos kerja perbaikan Jaringan Instalasi Air fiktif di sekolah SMP 5 Palangga sebesar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II yang dipertanggung jawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah sebesar Rp. 161.002.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ribu rupiah).

2. Pada tahap II tahun 2022 :

Bahwa pada tanggal 25 juli 2022 terdakwa bersama-sama Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. melakukan pencairan dana bos pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp. 386.320.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun terdapat dana sebesar 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) fiktif



- sejumlah Rp.63.576.700,- (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Belanja buku K 13 kepada saksi Saparuddin (CV. Karsa Mandiri) sejumlah Rp.100.135.000,- (seratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dibayarkan sebesar Rp. Rp.61.835.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan yakni sejumlah Rp. 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat pembelian fiktif berupa Buku referensi perpustakaan kepada Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) namun kenyataannya buku tersebut tidak tersedia dan tidak terdaftar pada register buku perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga.
 4. Belanja biaya konsumsi rapat rutin, rapat pembentukan PAT, pelaksanaan ulangan PAT, kegiatan MKKS, pembentukan panitia PPDB, panitia penerimaan PPDB, dan konsumsi rapat pembagian tugas semester ganjil tanggal 25 dan 26 Juli serta tanggal 08 dan 25 Agustus tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.24.662.000,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) akan tetapi dana tersebut diterima oleh pengelola konsumsi yakni saudari Sulfiana sejumlah Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 20.362.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terdapat Biaya perbaikan meja dan bangku siswa fiktif sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipertanggungjawabkan akan tetapi saksi M. Ilyas alias Dg. Manye tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut baik dari Drs.H. Jamaluddin, Mi.Kom maupun dari Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.



- Sehingga total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap II Tahun 2022 yang dipertanggungjawabkan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 193.988.700,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
3. Pada tahap 3 tahun 2022 :

Bahwa pada pencairan tahap III terdakwa sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah (pensiun) sejak tanggal 1 September 2022, namun terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada rekening sekolah SMPN 5 Pallangga Kabupaten Gowa sebesar Rp.289.740.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdapat dana sebesar 103.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai LPJ dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja buku K 13 pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada CV. Karsa Mandiri sejumlah Rp.98.950.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan namun kenyataannya buku yang tersedia dipergustakaan SMP Negeri 5 Pallangga dan terdaftar pada buku register perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga senilai Rp.18.547.000,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 80.403.000,- (delapan puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah).
 2. Belanja biaya konsumsi kegiatan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga pada tanggal 21 November tahun 2022 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang dibayarkan yakni sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa total keseluruhan anggaran dana Bos Tahap III Tahun 2022 yang dipergunakan oleh terdakwa Drs. H. Jamaluddin Mi.Kom



- bersama-sama dengan Syarifuddin S.Pd.,M.Pd adalah Rp. 80.503.000,- (delapan puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa Total keseluruhan Anggaran Dana BOS Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Tahun 2022 yang dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd sebesar Rp.435.493.700,- (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

Jumlah total keseluruhan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 selisih Anggaran yang dipertanggungjawabkan dengan yang dibelanjakan sebesar Rp.937.356.750,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan :

1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:

- Angka romawi I Nomor 9 Pertanggung jawaban keuangan Negara Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan Negara.
- Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- Pasal 34 ayat (2) “Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-Undang”.

2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal :



- Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

3). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal :

- Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Pasal 59 ayat :
 - (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara



langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun
- 4.) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasal :
 - Pasal 2 Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip huruf (d) akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - Pasal 21 Ayat 1, Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang: Huruf (m) melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pasal:
 - Pasal 2 huruf (d) akuntabel yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan Perundang – Undangan;
 - Pasal 42 ayat :
 - (1) Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd yang tidak mempergunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga secara keseluruhan akan tetapi terdakwa dan Syarifuddin. S.Pd.,M.Pd tersebut menggunakan sebagian anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk kepentingan pribadinya, sehingga terdakwa bersama-sama dengan Drs.H.Jamaluddi.Mi.Kom memperoleh keuntungan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 937.356.750,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/328/NSP tanggal 25 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada SMP Negeri 5 Pallangga pada pokoknya menerangkan bahwa "jumlah total anggaran yang berpotensi mengarah pada kerugian keuangan Negara/daerah atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp.937.356.750,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Januari 2024 Nomor 6/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Januari 2024 Nomor 6/ PID.TPK/ 2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;



Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Januari 2024 Nomor : 6/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair.;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair.;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, M.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs.H.JAMALUDDIN,M.I.Kom, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menghukum terdakwa Drs.H.JAMALUDDIN,M.I.Kom, membayar uang pengganti sebesar Rp. 694.834.375,- (enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Negara, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Merk Toyota Yaris Nomor



- Polisi DD 838 VI Berwarna Putih, dinyatakan dirampas untuk negara.
- 1 Unit Handphone merk Vivo Berwarna Biru beserta Kartu SIM dengan Nomor 08113344909, dinyatakan dirampas untuk negara.
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Caturwulan I Tahun Anggaran 2021
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2021
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2021
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Tahun Anggaran 2022
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2022
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2022
 - Rekening Koran PT Bank SulselBar Nomor Rek : 131-002-000200197-0 A.n SMP Negeri 5 Pallangga
 - 1 (satu) Surat Asli Keputusan Bupati Gowa Nomor : 150/III/2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 tanggal 3 Februari 2021
 - 1 (satu) Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.23/815/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Adminstrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa tanggal 05 Januari 2022
 - 1 (satu) Surat Asli Pernyataan Pelantikan A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tanggal 05 Januari 2022
 - 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/269/DISDIK/II/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 13 Januari 2022



- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gowa Asli Nomor : 135/III/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 25 Februari 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 24 Maret 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Tugas Nomor: 824/1213/DISDIK/VI/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 07 Juni 2022
- 1 (satu) Dokumen Surat Tugas Asli Nomor: 821/2160/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap II Tahun Anggaran 2022 pada SMP Tanggal 12 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/2158/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Muh. Iqbal, S.Pd., M.Pd. sebagai pelaksana tugas harian Kepala SMP Negeri 5 Kabupaten Gowa Tanggal 14 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 2 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 4 November 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 3 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 15 Februari 2023
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penugasan Nomor 824.4/1002/BKPSDM menugaskan Hj.Rieke Susanti Baharuddin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 02 Agustus 2021
- 1 (satu) Dokumen Naskah Perjanjian Antara Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tentang Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nomor 978/6606/B.Kesra Nomor 800/736.a/Disdik/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021
- Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta lampiran Tanggal 15 September 2021



- Foto Copy Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan Nomor 800/2393/Disdik/X/2022 kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 25 Oktober 2022
- Foto Copy Surat Berita Acara Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 17 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 14 Oktober 2022
- Foto Copy Formulir Identifikasi & Verifikasi Nasabah Perusahaan A.n SMPN 5 Pallangga Tanggal 04 Januari 2022
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemegang Rekening Pada PT.Bank Sulselbar yang bertandatangan Drs. H.Jamaluddin selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga dan Syarifuddin,S.Pd, M.PD selaku Bendahara Sekolah SMPN 5 Pallangga yang bertindak atas nama 40314298 SMPN 5 Pallangga Pemegang Rekening No.131.002.200197.0 Tanggal 04 Januari 2022
- Surat Permohonan Pembukaan Rekening No 083/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG /1/2022 kepada PT Bank SulselBar Cabang Gowa Tanggal 03 Januari 2022
- Foto Copy Cek No.912573 PT.Bank SulSelBar Cabang Gowa A.n Syarifuddin 40314298 SMPN 5 Pallangga Sejumlah Rp.289.740.000 Tanggal 14 Oktober 2022
- Foto Copy Surat Nomor 800/955/Disdik tentang Perubahan Spesimen Tanda Tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kab.Gowa dengan Nomor Rekening 131-0020002001970 yang sebelumnya dijabat oleh Drs.H.Jamaluddin, M.Kom dan sekarang dijabat oleh Kepala Sekolah yang Baru Usman, S.Pd., M.Pd tanggal 27 Maret 2023
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019 A.n Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 30 Oktober 2019
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 298/IV/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten



Gowa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 10 April 2017 A.n. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd

- Surat Tugas Nomor 800/281/Disdik/II/2023 Menugaskan Usman, S.Pd., M.Pd sebagai pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa tanggal 25 Januari 2023,
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kec Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 003/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/II/2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah A.n Sulpiana D.S.Pd Tanggal 02 Januari 2023 , Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah stempel toko Sinar Pallangga, Dikembalikan kepada saksi Johan Leonardo
- Rekap Tagihan SMPN 5 Pallangga pada DIC Grafika Makassar Total Tagihan Rp.76.058.734 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 Buku Induk Perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Seni Budaya (VII) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku PJOK Kelas (IX) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Sastra Mangkasara, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Rupama (Dongeng Pengantar Tidur) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Bombonna Lariang Bangngi, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Sejarah Borongloe, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Sulawesi Selatan Berdarah, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi HM Yasin Limpo Dalam Kancah Revolusi Kemerdekaan, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.



7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 21 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Drs. H. Jamaluddin, Mi.,Kom, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 103.350.000,-** (Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 Unit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Merk Toyota Yaris Nomor Polisi DD 838 VI Berwarna Putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hannabi Syahrul Jamal .
- 1 Unit Handphone merk Vivo Berwarna Biru beserta Kartu SIM dengan Nomor 08113344909, dinyatakan dirampas untuk negara.
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Caturwulan I Tahun Anggaran 2021
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2021
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2021
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Tahun Anggaran 2022
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun Anggaran 2022
- 1 (Satu) Bundel Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun Anggaran 2022
- Rekening Koran PT Bank SulselBar Nomor Rek : 131-002-000200197-0 A.n SMP Negeri 5 Pallangga
- 1 (satu) Surat Asli Keputusan Bupati Gowa Nomor : 150/II/2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 tanggal 3 Februari 2021
- 1 (satu) Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.23/815/BKPSDM tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Adminstrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa tanggal 05 Januari 2022



- 1 (satu) Surat Asli Pernyataan Pelantikan A.n Muhammad Rivan Maulana, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tanggal 05 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/269/DISDIK/II/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 13 Januari 2022
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gowa Asli Nomor : 135/II/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 25 Februari 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 24 Maret 2022
- Foto Copy 1 (satu) Surat Tugas Nomor: 824/1213/DISDIK/VI/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 pada SMP Tanggal 07 Juni 2022
- 1 (satu) Dokumen Surat Tugas Asli Nomor: 821/2160/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Tim Verifikasi LPJ Dana Bos Tahap II Tahun Anggaran 2022 pada SMP Tanggal 12 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Tugas Asli Nomor: 800/2158/DISDIK/X/2022 tentang penugasan Muh. Iqbal, S.Pd., M.Pd. sebagai pelaksana tugas harian Kepala SMP Negeri 5 Kabupaten Gowa Tanggal 14 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 2 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 4 November 2022
- 1 (satu) Surat Penyampaian Asli Kepada Kepala SD & SMP Negeri Se Kabupaten Gowa unruk menyetorkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bos Tahap 3 Tahun 2022 untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikator Tanggal 15 Februari 2023
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penugasan Nomor 824.4/1002/BKPSDM menugaskan Hj.Rieke Susanti Baharuddin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 02 Agustus 2021
- 1 (satu) Dokumen Naskah Perjanjian Antara Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kepala Dinas Pendidikan



Kabupaten Gowa Tentang Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Nomor 978/6606/B.Kesra Nomor 800/736.a/Disdik/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021

- Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta lampiran Tanggal 15 September 2021
- Foto Copy Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan Nomor 800/2393/Disdik/X/2022 kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 25 Oktober 2022
- Foto Copy Surat Berita Acara Teguran Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan kepada Syarifuddin, S.Pd., M.Pd Selaku Bendahara Dana BOS SMPN 5 Pallangga Tanggal 17 Oktober 2022
- 1 (satu) Surat Pernyataan Rekomendasi A.n Drs.H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 14 Oktober 2022
- Foto Copy Formulir Identifikasi & Verifikasi Nasabah Perusahaan A.n SMPN 5 Pallangga Tanggal 04 Januari 2022
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemegang Rekening Pada PT.Bank Sulselbar yang bertandatangan Drs. H.Jamaluddin selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pallangga dan Syarifuddin,S.Pd, M.PD selaku Bendahara Sekolah SMPN 5 Pallangga yang bertindak atas nama 40314298 SMPN 5 Pallangga Pemegang Rekening No.131.002.200197.0 Tanggal 04 Januari 2022
- Surat Permohonan Pembukaan Rekening No 083/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG /1/2022 kepada PT Bank SulselBar Cabang Gowa Tanggal 03 Januari 2022
- Foto Copy Cek No.912573 PT.Bank SulSelBar Cabang Gowa A.n Syarifuddin 40314298 SMPN 5 Pallangga Sejumlah Rp.289.740.000 Tanggal 14 Oktober 2022
- Foto Copy Surat Nomor 800/955/Disdik tentang Perubahan Spesimen Tanda Tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pallangga Kab.Gowa dengan Nomor Rekening 131-0020002001970 yang sebelumnya dijabat oleh Drs.H.Jamaluddin, M.Kom dan sekarang

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan No. 6/PID.TPK/2024/PT.MKS



dijabat oleh Kepala Sekolah yang Baru Usman, S.Pd., M.Pd tanggal 27 Maret 2023

- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/018/BKPSDM Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019 A.n Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom Tanggal 30 Oktober 2019
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 298/IV/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 10 April 2017 A.n. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
- Surat Tugas Nomor 800/281/Disdik/I/2023 Menugaskan Usman, S.Pd., M.Pd sebagai pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa tanggal 25 Januari 2023,
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Pallangga Kec Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 003/DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/I/2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah A.n Sulpiana D.S.Pd Tanggal 02 Januari 2023 , Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah stempel toko Sinar Pallangga, Dikembalikan kepada saksi Johan Leonardo
- Rekap Tagihan SMPN 5 Pallangga pada DIC Grafika Makassar Total Tagihan Rp.76.058.734 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 Buku Induk Perpustakaan SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Seni Budaya (VII) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku PJOK Kelas (IX) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Sastra Mangkasara, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Rupama (Dongeng Pengantar Tidur) , Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
- 1 Buku Referensi Bombonna Lariang Bangngi, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan No. 6/PID.TPK/2024/PT.MKS



- 1 Buku Referensi Sejarah Borongloe, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
 - 1 Buku Referensi Sulawesi Selatan Berdarah, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
 - 1 Buku Referensi HM Yasin Limpo Dalam Kancan Revolusi Kemerdekaan, Dikembalikan kepada saksi Kurniaty, S.Pd., M.Pd.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 21 Desember 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo



SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negei Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 21 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa **Drs.H. Jamaluddin,Mi.,Kom,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan mengajukan permohonan banding dari Penuntut Umum. Walaupun demikian, menurut hukum acara pidana Indonesia tidak ada kewajiban bagi pihak pbanding untuk membuat memori banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 16 November 2018 Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan maka:

1. apabila nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTK ;



2. apabila nilai kerugian Negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 UUPTPK ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 3 UUPTPK seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan kerugian Negara tidak sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 103.350.000,- (Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka sudah tepat diterapkan pasal 3 UUPTPK ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp103.350.000,- (Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, tanggal 21 Desember 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa ,tanggal 6 Februari 2024 oleh kami, H. MUSTARI, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO KARYADI, S.H., M.H, dan Dr. Hj.HASDIAWATI, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota,



putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Munarty, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

EKO KARYADI, S.H.,M.H.

H. MUSTARI, S.H .

T.T.D.

Dr.Hj. HASDIAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

ANDI MUNARTY, S.H.,M.H.